



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.D.III-7239/c/7/1976

tentang

PENGESYAHAN SEKOLAH DASAR PEMERINTAH DKI
JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

- Membaca : surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta tanggal 7 Juli 1976 No.2235/7/1976 tentang usul pengesahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan kelancaran administrasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka dianggap perlu sekolah yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disahkan menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta ;
b. bahwa Sekolah Dasar dengan bangunan baru yang ~~tertara~~ dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk disahkan menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya.
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada tugas urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
5. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 19 Februari 1968 No. I.b.3./1/13/68 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tgl. 14 April 1969 No.CB.12/1/17/1969 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mengesahkan 885 Sekolah Dasar yang tertora dalam lampiran Keputusan ini, menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.
II. Semua akibat keuangan yang berhubungan dengan pembinaan Sekolah Dasar dimaksud pada Diktum I diatas dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta o/q Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta.
III. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut keputusan ini.

IV.

IV. Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

(M. WIDODO, SH.)
Rj. Wakil Gub. Kepala Daerah.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri 5x ;
2. Menteri P dan K ;
3. Insp.Jend.Dep. Dalam Negeri 3x ;
4. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah ;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta ;
6. Sekda/Ass Sekretaris Daerah ;
7. Sekretaris DPRD ;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah ;
9. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta ;
10. Para Kepala Dirat/Biro ;
11. Para Walikota ;
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta ;
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta ;
14. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta ;
15. Kabid Pendidikan Dasar ;
16. Para Kango P dan K ;
17. Para Kasudin P dan P DKI Jakarta;
18. Para Camat ;
19. Para Kanmat P dan K ;
20. Para Ponilik P dan P DKI Jakarta ;
21. Para Penilik TK/SD/SLB ;
22. Para Kepala Sekolah Ybs ;
23. Arsip.-

1	2	3	4	5
37.	SD Lubang Buaya IV Pg	Lubang Buaya	Lobang Buaya	
38.	SD Ciracas III Pg	Ciracas	Ciracas	
39.	SD Ciracas IV Pg	Ciracas	Ciracas	
40.	SD Lubang Buaya V Pg	Lubang Buaya	Lubang Buaya	
41.	SD Kmp Baru I Pg	Kmp Baru	Kramat Jati	
42.	SD Kmp Baru II Pg	Kmp Baru	Kramat Jati	
43.	SD Kamp. Baru III Pg	Kmp Baru	Kramat Jati	
44.	SD Kmp. Baru IV Pg	Kmp. Baru	Kramat Jati	

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

URIF WIDODO, SH
Pj. Wakil Gubernur Kep. Daerah.

